

# Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam

Alfan Maulidin Ichwanto

*UIN Sunan Ampel Surabaya/Malfan\_2007@gmail.com*

**Abstract:** Crime is a problem that people experience from time to time. This shows that crime occurs and evolves in the environment of human life. One of the evils that continue to develop is a criminal act of persecution. This paper describes a criminal act of persecution in Islamic criminal law. This paper concludes with four conclusions. First, that the elements of *jarīmah* of the forehead are: (1) causing pain or injury, (2) not with proper intent and purpose, and (3) accompanied by the intention of harming others. Second, that sanction of persecution is *qisās* or *ta'zīr*. Thirdly, that if a criminal act of persecution is imposed a sanction of *qisās* on the limbs then it is required (1) not exaggerated, (2) the existence of similarity in name and location, and (3) the similarity between the two criminals and the victim in terms of health and perfection. Fourthly, that in addition to it can also be imposed sanctions *diyah*, the fine instead of *qisās* and penalties other than *qisās*.

**Abstrak:** Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Salah satu kejahatan yang terus mengalami perkembangan adalah tindak pidana penganiayaan. Makalah ini memaparkan tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam. Tulisan ini ditutup dengan empat kesimpulan. Pertama, bahwa unsur *jarīmah* pelukaan adalah: (1) menimbulkan rasa sakit atau luka, (2) tidak dengan maksud dan tujuan yang patut, dan (3) diiringi dengan niat menyakiti orang lain. Kedua, bahwa sanksi penganiayaan adalah *qisās* atau *ta'zīr*. ketiga, bahwa jika tindak pidana penganiayaan dijatuhkan sanksi *qisās* pada anggota tubuh maka dipersyaratkan (1) tidak berlebihan, (2) adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, dan (3) adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaannya. Keempat, bahwa di samping itu bisa juga

dijatuhkan sanksi diyah, yaitu denda sebagai ganti *qisās* dan denda selain *qisās*.

**Kata Kunci:** tindak pidana penganiayaan, hukum pidana Islam, *qisās*

## **A. Pendahuluan**

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak persoalan-persoalan sosial akibat dari interaksi sosial satu individu dengan individu yang lain. Dengan adanya interaksi tersebut, maka diperlukan sebuah komunikasi yang aktif dan efektif untuk membentuk masyarakat yang adil, aman dan tentram.

Sebuah komunitas yang beragam dan dengan kepentingan dan keinginan yang berbeda, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan dan perselisihan, bahkan dalam lingkungan masyarakat sekitar sekalipun. Hal ini diakibatkan dari hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dan manusia sebagai makhluk sosial, perlu adanya sebuah aturan, yang memayungi hak asasi setiap manusia, dalam memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengganggu dan merugikan orang lain.

Manusia adalah makhluk sosial yang paling dimulyakan Allah. Allah SWT menciptakannya dengan (kekuasaan)-Nya sendiri, memerintahkan sujud semua malaikat kepada-Nya, menjadikan sebagai khalifah-Nya di bumi, dan membekalinya dengan kekuatan serta bakat-bakat, agar ia dapat menguasai bumi ini, dan supaya ia dapat meraih kesejahteraan kehidupan material dan spiritualnya. Selain itu, Allah juga mengatur hak-hak manusia satu sama lain, dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera.

Hak-hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan keadilan serta hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak, berdasarkan peninjauan

dari sisi manusiawi tanpa mempertimbangkan warna kulit, negara dan posisinya dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Allah swt berfirman dalam QS. al-A'rāf (7): 157, yang artinya: *(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam taurat dan injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada-Nya, memulyakan-Nya, menolong-Nya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada-Nya (Al Qur'an) mereka itulah orang-orang yang beruntung.*<sup>2</sup>

Rasulullah SAW. bersabda dalam khutbah *ḥajj al-wada'* berpesan sebagai berikut, "Ya Allah, semoga Engkau saksi, bahwa setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darah, benda dan kehormatannya".<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kejahatan manusia terhadap manusia yang lain masih saja terus berlangsung, seolah-olah sifat kejam itu mirip hal yang diwariskan. Meski ilmu pengetahuan dan teknologi telah maju dan berkembang dengan pesat, namun manusia masih saja memperlihatkan kebengisannya, suka berkelahi, membunuh, menyakiti orang lain dan melakukan tindak kejahatan yang lain. Manusia memang tidak dapat menghindarkan dirinya dari kejahatan, meski telah berusaha membuat berbagai macam undang-undang sistem moral dan kode etik dengan segala sanksi-sanksinya.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam lingkungan

---

1 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: al-Maarif, 1990), h. 9.

2 Tim Penerjemah, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), h. 246.

3 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, h.10.

kehidupan manusia. Kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri, kejahatan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
3. Perbuatan yang mana diancam dengan hukuman, seperti perbuatan anti sosial yang sengaja merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan yang mana boleh dihukum oleh negara.<sup>4</sup>

Tuntutan agar dijatuhkannya sanksi yang membuat jera terhadap pelanggaran hak-hak perorangan, yang dalam hal ini adalah tindakan kejahatan yang berbahaya berupa pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan. Sebenarnya sanksi itu bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah.<sup>5</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Mempunyai tujuan, sebagaimana yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Ini merupakan tujuan nasional dan sekaligus menjadi landasan dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan secara nasional.

Adanya kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran, baik terhadap ketertiban umum

---

4 Abd Wahid dan Muh. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. .28.

5 A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 25.

maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau terhadap masyarakat yang mengarah kepada tindak kejahatan, berdampak pada perlunya memberikan perhatian akan penanggulangan serta penanganan khususnya di bidang pidana. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Hukum sebagai pranata perilaku manusia dalam masyarakat, mempunyai aturan-aturan dan sanksi-sanksi, sehingga barang siapa melanggar atau melakukan perbuatan dengan cara melawan hukum, tentunya dapat dikatakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penganiayaan. Kejahatan penganiayaan tersebut bukan merupakan kejahatan yang baru, munculnya tidak saja dalam masyarakat modern melainkan juga dalam masyarakat primitif.

Tulisan ini dimaksudkan konsep tindak pidana penganiayaan dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam).

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Definisi tindak pidana (*jarīmah*)**

Pada dasarnya segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk, dilarang oleh agama dan tindakan tersebut dinamai tindakan kejahatan atau jinayah atau *jarīmah*, karena tindakan itu menyalahi larangan larangan Allah, artinya pelakunya durhaka terhadap Allah. Semua bentuk tindakan yang dilarang Allah dan pelakunya diancam dengan ancaman hukuman tertentu itu secara khusus disebut jinayah atau *jarīmah*.

Pengertian dari istilah *jarīmah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.<sup>6</sup>

---

6 A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 1.

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 169, yang artinya: "Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui."<sup>7</sup>

Dan juga dalam QS. al-An'ām (6): 151, yang artinya: "...dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi."<sup>8</sup>

Beberapa pendapat Ulama tentang *jarīmah*:

- a. Menurut al-Mawardy, kata *jarīmah* diartikan sebagai berikut: "*Jarīmah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang Allah mengancamnya dengan hukuman had atau ta'zīr*".<sup>9</sup>
- b. Menurut Abd al-Qādir 'Awdah, kata *jarīmah* diartikan sebagai berikut: "*Jarīmah ialah sebutan bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara', baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta atau lainnya*".<sup>10</sup>
- c. Menurut Sayyid Sābiq, kata *jarīmah* diartikan sebagai berikut: "*Jinayah ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum syara' untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh syara' yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda*".<sup>11</sup>

Setelah diuraikan pengertian tindak pidana, baik secara istilah jinayah maupun secara istilah *jarīmah*, maka dapat dikemukakan bahwa arti dari tindak pidana ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang

---

7 Tim Penerjemah, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 41.

8 *Ibid*, h. 214.

9 Al-Mawardy, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1960), h. 219.

10 Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'iy al-Islāmy*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1968), h. 4.

11 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, h. 7

melakukannya akan diancam dengan hukuman baik berupa had maupun *ta'zīr*.

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Setiap tindakan pidana dapat dibuktikan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Umum (*al-arkān al-'āmm*), yaitu unsur-unsur yang harus ada pada setiap *jarīmah* yang meliputi sebagai berikut:
  - 1) Unsur formil (*al-rukn al-syar'y*), yaitu adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
  - 2) Unsur materiil (*al-rukn al-mady*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah* baik perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.
  - 3) Unsur moril (*al-rukn al-adaby*), yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggung jawab terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya.<sup>12</sup>
- b. Unsur Khusus (*al-arkān al-khāṣṣ*), yaitu unsur-unsur yang hanya ada pada jinayah tertentu dan unsur itu selalu berbeda jumlahnya dan jenisnya sesuai dengan perbedaan *jarīmah*nya, seperti unsur mengambil secara diam-diam tersebut hanya diperlakukan pada *jarīmah* mencuri tidak pada *jarīmah* lainnya. Demikian juga unsur bersetubuh hanya ada pada *jarīmah* zina dan unsur bersetubuh tersebut hanya diberlakukan pada *jarīmah* zina tidak pada *jarīmah* lainnya.<sup>13</sup>

Perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus terletak pada keberadaan unsur-unsur tersebut pada setiap

---

12 A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 3

13 *Ibid*, h. 12.

*jarīmah*. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan *jarīmah* dan dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur umum dan unsur khusus.<sup>14</sup>

Dalam unsur-unsur tersebut terdapat pengecualian dalam tanggung jawab hukum, diantaranya:

- a. Orang gila sampai ia sadar;
- b. Anak-anak sampai usia puber, dan
- c. Orang yang tidur sampai ia bangun”<sup>15</sup>

### **3. Macam-macam tindak pidana**

Dalam azas-azas hukum pidana Islam, tindak pidana atau *jarīmah* dapat ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau *jarīmah* dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi: hukuman, niat, cara, korban, dan tabiat.<sup>16</sup>

Para Ulama mengelompokkan *jarīmah* dengan melihat pada hak siapa yang terlanggar dalam kejahatan itu. Pengelompokan ini berkaitan dengan boleh atau tidaknya pelaku kejahatan itu dimaafkan, dalam hal ini Ulama membagi kepada empat macam:

- a. Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni, yaitu pembunuhan, pelukaan dan penghilangan bagian anggota tubuh. Dalam hal ini, pelaksanaan ancaman sepenuhnya diserahkan kepada korban kejahatan atau keluarganya, ia dapat menuntut untuk dilaksanakan atau memaafkannya dari pelaksanaan hukuman.
- b. Kejahatan yang melanggar hak Allah atau kepentingan umum (publik) secara murni, yaitu perzinaan, minum-minuman keras, murtad perampokan dan pemberontakan. Dalam hal ini, maaf yang diberikan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 13.

<sup>15</sup> Abdur Rahman I Do'i, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 15.

<sup>16</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 6-7.

korban tidak mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukuman.

- c. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak hamba lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu tuduhan zina tanpa bukti. Menurut pendapat sebagian Ulama, ancaman hukuman dapat dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban yang dituduh zina.
- d. Kejahatan yang melanggar hak Allah yang berbaur dengan hak hamba, namun hak Allah lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian. Menurut pendapat sebagian Ulama korban pencurian dapat memaafkan kejahatan ini selama kasusnya belum masuk di pengadilan.<sup>17</sup>

Apabila ditinjau dari aspek beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* dibagi menjadi tiga kelompok :

- a. *Hudūd*, yaitu kejahatan atau *jarīmah* yang sanksi hukumannya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah dan atau Nabi, yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan zina tanpa bukti, minum minuman keras, makar atau pemberontakan dan murtad.
- b. *Qiṣāṣ Diyah*, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (*qiṣas*) dan denda darah (*diyah*), yang termasuk dalam kelompok ini adalah pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan bagian anggota tubuh.
- c. *Ta'zīr*, yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan *hudud* dan tidak pula dengan *qiṣāṣ-diyah*, dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam atau penguasa.

Abd al-Qadir Audah mengartikan *jarīmah* hudud sebagai *jarīmah* yang dihukum dengan hukuman hudud, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya

---

<sup>17</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Preda Media, 2003), h. 257.

dan menjadi hak Allah, sehingga hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi.

Selanjutnya ia juga mengartikan *jarīmah qisās-diyah* sebagai perbuatan *jarīmah* yang dihukum dengan hukuman *qisās* dan dan hukuman *diyah*, yaitu hukuman yang telah ditentukan batasnya, tetapi menjadi hak perseorangan, maksudnya apabila koban memaafkan pelaku *jarīmah* maka hukuman tersebut menjadi hilang atau hapus.

Demikian juga ia mengartikan *ta'zīr*, sebagai perbuatan *jarīmah* yang dihukum dengan *ta'zīr*, yaitu memberikan pengajaran (al-adaby), sedangkan batasan hukumannya tidak ditentukan, demikian pula tentang macam-macam *jarīmahnya*. Dalam hal ini hakim atau pemerintah diberi kebebasan atau kewenangan untuk menentukan hukumam hukuman yang sesuai dengan jenis *jarīmah ta'zīr* serta dengan memperhatikan pelaku *jarīmahnya*.

Adapun jenis-jenis kasus *ta'zīr* secara umum dibagi dalam 7 jenis berikut ini :

- a. Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri)
- b. Pelanggaran terhadap kemuliaan
- c. Perbuatan yang merusak akal
- d. Pelanggaran terhadap harta
- e. Gangguan keamanan
- f. Subversi, dan
- g. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.<sup>18</sup>

Apabila ditinjau dari aspek niat pelaku, maka *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah* sengaja dan *jarīmah* tidak sengaja.<sup>19</sup> *Jarīmah* sengaja pelakunya tahu bahwa perbuatannya itu dilarang oleh syara' dan akan mengakibatkan hukuman apabila dikerjakan, sedangkan Abd al-Qadir Audah mengartikan *jarīmah* tidak sengaja sebagai *jarīmah* yang

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 284.

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 7.

dilakukan tidak sengaja oleh pelakunya dan perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruannya.

## C. Penganiayaan

### 1. Definisi penganiayaan

Pengertian Penganiayaan, menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *Jarīmah* Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata "*jarah*" yang berarti "*shaqq ba'd badanih*" adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.<sup>20</sup>

Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *jarīmah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.

Menurut M. H. Tirtamidjaja, menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>21</sup>

### 2. Unsur-unsur penganiayaan

Suatu *jarīmah* pelukaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, h.7.

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafitti, 2000), h. 5.

- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan *jarīmah* pelukaan.

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
  - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
  - 2) Luka pada tubuh.<sup>22</sup>

Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarīmah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur khusus untuk *jarīmah* penganiayaan adalah:

- a. Pelaku berakal.
- b. Sudah mencapai usia baligh.
- c. Motivasi kejahatan disengaja.
- d. Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.<sup>23</sup>

Berakal di sini adalah pelaku dalam keadaan normal akalnya dan tidak dalam keadaan gila. Menurut Imam Syafi'i seorang yang sedang mabuk dan ia melakukan tindak pidana maka hukuman *qiṣāṣ* atau *hudūd* tetap berlaku padanya. Sebab orang yang sedang mabuk sama hukumnya dengan orang yang sehat akalnya.<sup>24</sup> Sedangkan orang yang kadang-

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 10.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, h. 75.

<sup>24</sup> Al-Shāfi'iy, *al-Umm*, IX, (Beirut: Dār al-Fikr, 1968), h. 30.

kadang gila dan kadang-kadang sehat akalnya, dia melakukan sesuatu tindak pidana saat itu dia gila dan mengakuinya maka ia terbebas dari hukuman. Apabila ia melakukan tindak pidana ketika dia sembuh dan dia mengakuinya maka ia terkena hukuman.<sup>25</sup>

Yang dimaksud dengan baligh adalah apabila seorang laki yang telah bermimpi basah atau seorang perempuan yang telah mengalami haid<sup>26</sup> atau baligh berdasarkan usia yakni maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun.<sup>27</sup> Para fuqoha' berselisih pendapat mengenai *inbāt* (tumbuhnya rambut kemaluan). Menurut Imam Syafi'i hal tersebut merupakan tanda seorang telah baligh. Sedangkan madzhab Maliki mengatakan bahwa hal tersebut diperselisihkan dengan masalah *ḥudūd*, apakah *inbāt* adalah tanda telah balig atau tidak.<sup>28</sup>

Yang disebut sengaja adalah pada saat melakukan tindakan *jarīmah* tersebut pelaku sedang dalam keadaan marah dan menggunakan senjata atau alat yang pada umumnya dapat melukai.<sup>29</sup> Seperti seorang yang memukul orang lain pada anggota tubuhnya sehingga terputus atau robek, dan ia memukulnya menggunakan alat yang pada umumnya dapat merobek atau memutus dan disertai dengan motif permusuhan maka ia dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*. Apabila ia melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya dapat melukai seperti dengan tangan, atau cemeti atau yang semisal dan tidak ada maksud merusak anggota tubuh. Seperti memukul lalu matanya keluar, maka jumhur ulama berpendapat bahwa perbuatan

---

25 *Ibid.* h. 131.

26 *Ibid.* h. 130.

27 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, h. 75.

28 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3*, Terj. Abd. Rahman, (Semarang: As-Syifa', 1990), h. 551.

29 *Ibid.* h. 554.

tersebut mirip sengaja dan tidak dijatuhi *qiṣāṣ*, tetapi dikenai *diyāt* yang berat terhadap hartanya.<sup>30</sup>

Kesederajatan yang dimaksud di sini adalah dalam hal kehambaan dan kekafiran. Jika seorang tuan melukai budaknya sendiri maka tidak ada hukuman *qiṣāṣ* atau *diyāt*, tapi dihukum *ta'zīr* dan wajib memerdekakan budak tersebut. Jika pelaku adalah orang merdeka dan ia melukai budak orang lain maka ia tidak dapat *dīqīṣāṣ* sebab budak tidak dapat menyebabkan orang merdeka *dīqīṣāṣ*. Jika seorang muslim melukai seorang kafir *z/immī* maka ia juga tidak dapat *dīqīṣāṣ*, melainkan membayar *diyāh* sebab darah seorang kafir *dhimmy* lebih rendah dari darah seorang muslim.<sup>31</sup> Jika pelaku adalah seorang muslim dan korban adalah kafir *dhimmy* yang melanggar perjanjian maka orang Islam tersebut tidak perlu mengeluarkan ganti rugi.

### 3. Macam-macam Penganiayaan

Ada dua pengelompokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi obyeknya (sasarannya).

#### a. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari niat pelakunya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja.
- 2) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja.

Menurut Abd al-Qadir Audah tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum.<sup>32</sup> Maksudnya adalah seorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terluka. Seperti seorang sengaja melempar orang lain dengan batu agar batu tersebut mengenai salah satu anggota badannya.

---

30 *Ibid.* h. 555

31 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, h. 75.

32 Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'iy al-Islāmī*, h. 204.

Sedangkan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja menurut Abd al-Qadir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum.<sup>33</sup> Maksudnya adalah seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk melukai orang lain. Namun pada hakekatnya ada korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya, namun kurang berhati-hati batu tersebut mengenai orang dan melukainya.

Dalam pembagian tindak pidana penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja menjadi perselisihan di kalangan fuqaha'. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian ketiga yakni *shibh al-'amd* atau menyerupai sengaja. Seperti seorang menempeleng wajah orang lain dengan tangannya, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan luka. Kasus semacam ini menurut mereka termasuk tidak sengaja, melainkan menyerupai sengaja, sebab alat yang digunakan yakni tempelengan ringan yang pada umumnya tidak akan menyebabkan luka dan pendarahan. Namun dalam segi hukum mereka menyamakannya dengan tidak sengaja.<sup>34</sup>

Tindak pidana sengaja berbeda dengan kekeliman, baik dari segi substansi perbuatan maupun hukumnya. Namun dalam hukum dan ketentuannya kadang-kadang sama. Oleh sebab itu para fuqaha' menggabungkan sekaligus dalam pembahasannya. Sebab tindak pidana penganiayaan yang dilihat adalah obyek atau sasarannya serta akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.<sup>35</sup>

- b. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya

---

33 *Ibid.* h. 204.

34 *Ibid.* h. 204.

35 *Ibid.* h. 205.

Para fuqaha' membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.<sup>36</sup>

1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*aṭraf*)

Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *aṭraf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita.<sup>37</sup> Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan perusakan pada anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi juga termasuk di dalamnya.

2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh.

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsi-fungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatannya, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

3) *Al-Shajjāj*

*Al-Syajjaj* adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 206.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 185.

Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Syajjāj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjāj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Syajjāj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.<sup>38</sup>

Imam Abu Hanifah *membagi Al-Syajjāj* menjadi sebelas macam, yang di antaranya yaitu:

- a) *Al-Kharīṣah*, yakni pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.
- b) *Al-Dama'ah*, yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya saja menetes seperti air mata.
- c) *Al-Damiyah*, yakni pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
- d) *Al-Baḍi'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong.
- e) *Al-Mutalāhimah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari *al-Baḍi'ah*.
- f) *Al-samāhaq*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang terlihat, dan selaput itu sendiri bernama *simhaq*.
- g) *Al-Mauḍīyah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.
- h) *Al-Halimah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulang tersebut terpotong atau pecah.
- i) *Al-Munqalah*, yakni pelukaan yang tidak hanya memotong tulang tetapi hingga memindahkan tulang.

---

38 Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tashrīḥ al-Jinā'iy al-Islāmy*, h. 206.

- j) *Al-Ammah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai pada selaput antara tulang dan otak yang disebut *ummu al-dimā'*.
  - k) *Al-Dāmi'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.<sup>39</sup>
  - l) *Al-Jirah*, yakni pelukaan pada anggota tubuh selain wajah, kepala, dan *aṭraf*. *Al-Jirāh* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *jaifah* dan *ghairu jaifah*.
  - m) *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai menusuk ke dalam dada dan perut atau sejenisnya, yakni dada, perut bagian depan dan samping, salah satu dari dua pelir, dubur atau kerongkongan.
  - n) *Ghairu jaifah*, yakni pelukaan selain yang terdapat pada luka *jaifah* atau tidak sampai menusuk ke dalam hanya luarnya saja.<sup>40</sup>
- 3) Tindakan selain yang telah disebutkan di atas.

Adalah penganiayaan yang tidak sampai merusak *aṭraf* atau menghilangkan fungsi anggota badan dan tidak menimbulkan luka *syajjāj* atau *jirah*. Seperti pemukulan pada wajah, tangan, kaki atau badan. Namun tidak menyebabkan luka, tetapi hanya rasa sakit atau memar saja.<sup>41</sup>

Ulama Hanafiyah tidak menggolongkan pelukaan ini sebagai *qiṣās* namun pada *ta'zīr* saja. Sebab pelukaan ini hanya mengakibatkan memar saja, dan tidak sampai mengakibatkan luka pada *aṭraf* atau menghilangkan fungsinya, dan tidak menimbulkan luka *syajjāj* ataupun *jirah*.

#### 4. Sanksi-sanksi penganiayaan.

---

39 *Ibid.* h. 206.

40 *Ibid.* h. 207.

41 *Ibid.* h. 208.

Dalam hal ini, sanksi penganiayaan sama dengan sanksi *ta'zīr* yang mana hak penetapannya diberikan kepada Khalifah atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan Syara' (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut :

- a. Sanksi hukuman mati
- b. *Jilid*, yaitu memukul dengan cambuk
- c. Penjara
- d. Pengasingan
- e. *Salib*, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati
- f. *Ghuramah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta
- g. *Wa'dh*, yaitu menasihati dengan azab Allah
- h. *Hurman*, yaitu pencabutan atas sebagian hak *māliyyah*-nya
- i. *Tawbīkh*, yaitu mencela dengan kata-kata
- j. Dan lain-lain.<sup>42</sup>

#### **D. Nilai-nilai Keadilan dalam Islam**

Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim *al-mīzān* yang berarti keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam al-Qur'an kadang-kadang sama pula dengan pengertian *al-qist*. *Al-mīzān* yang berarti keadilan, sebagaimana di dalam al-Qur'an dijumpai dalam QS. al-Shūrā (42): 17 dan QS. Al-Ḥadīd (57): 25.<sup>43</sup>

Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian konsep keadilan meliputi dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri; hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim

42 Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi*, h. 249-272.

43 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), h. 72.

dan yang berperkaranya serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.<sup>44</sup>

Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan, atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan. Mereka adalah para pemimpin yang berpengaruh terhadap masyarakat, seperti mufti, pemerintah, juru dakwah, dan sebagainya. Dalam QS. al-Mā'idah (5): 8 disebutkan yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*"<sup>45</sup>

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya, walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Kemestian berlaku adil pun mesti ditegakkan didalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil.<sup>46</sup>

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan; adil dan ihsan di kalangan masyarakat muslim, maupun umat Islam pada umumnya. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.<sup>47</sup>

Manusia wajib berbuat adil terhadap diri pribadi, berarti bahwa manusia wajib berusaha untuk memenuhi

---

44 *Ibid.* h. 72

45 Tim Penerjemah, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 159

46 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 73

47 Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 47.

haknya, baik yang menyangkut hak jasmaniah maupun hak rohaniyah, secara seimbang. Hak jasmaniah mencakup hak atas pangan, sandang, dan papan yang memenuhi syarat kesehatan.

Kebutuhan rohani pun wajib dipenuhi. Akal perlu ilmu pengetahuan. Akal yang berwatak suka berfikir jangan disia-siakan fungsinya. Rasa yang rindu kepada keindahan dipenuhi secara wajar. Rasa yang merindukan hubungan dengan tuhan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Kehendak atau karsa yang merupakan pendorong kegiatan hidup wajib selalu dihidupkan.<sup>48</sup>

Keadilan hukum wajib ditegakkan. Hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang berkulit berwarna dan yang berkulit putih, antara yang berbeda asal keturunan, antara yang berbeda status sosial, antara yang berkuasa dengan rakyat, semua diperlakukan sama terhadap hukum. Keadilan hukum juga menuntut agar hukuman seimbang dengan kesejahteraan atau pelanggaran. Imbalan diberikan seimbang dengan jasa. Hak seimbang dengan kewajiban.<sup>49</sup>

Keadilan sosial juga wajib ditegakkan. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu anggota mal-arakat terpenuhi hak-haknya, baik hak-hak jasmaniah maupun rohaniyah, material maupun spiritual. Setiap individu anggota mal-arakat terpenuhi yang menjadi kebutuhan hidupnya secara terhormat. Setiap individu anggota mal-arakat berkesempatan untuk mengeksploitasi kemampuan dan bakatnya bagi kepentingan pribadi mal-arakatnya.<sup>50</sup>

Keadilan pun wajib ditegakkan, hubungan antarnegara didasarkan atas nilai keadilan. Masing-masing negara memperoleh haknya dari negara lain. Penindasan oleh suatu negara terhadap negara lain bertentangan dengan

---

48 *Ibid.*

49 *Ibid.*, h. 48.

50 *Ibid*

perikeadilan. Negara kuat dituntut untuk membantu negara lemah. Negara kaya dituntut meratakan kekayaan guna tercapainya kesejahteraan dunia.<sup>51</sup>

### **E. Dasar Hukum Penganiayaan**

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah swt terhadap pelaku *jarīmah* pelanggaran itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman qisas atau diyah bila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi.

Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman qisas, dalam QS. al-Māidah (5): 45, yang artinya: *"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwsanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya"*.<sup>52</sup>

Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi saw, yang artinya: *"Ibnu Syiraih Khuza'i ra menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda " Siapa yang terbunuh familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli (denda) atau balas membunuh (Qiṣāṣ)"*.<sup>53</sup>

Pengertian *Qiṣāṣ* ialah agar pembuat *jarīmah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman *Qiṣāṣ* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.<sup>54</sup>

Menurut Sayyid Sabiq pelanggaran secara sengaja tidak mewajibkan *qiṣāṣ* kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak

---

51 *Ibid.* h. 49

52 Tim Penerjemah, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 167

53 Ibn Hajar al-'Asqallāny, *Bulughul Maram, Terj. Kahar Masyhur*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 168.

54 Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 279.

bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang di*qisās*, maka *qisās* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyah*.<sup>55</sup>

Sedangkan *Qisās* selain jiwa mempunyai syara' sebagai berikut :

1. Pelaku berakal
2. Sudah mencapai umur baligh
3. Motifasinya disengaja
4. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukainya.

Dan mengenai penjelasan anggota tubuh yang wajib terkena *qisās* dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qisās*. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena *qisās*, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tapi yang kedua tidak bisa.

Adapun persyaratan *qisās* anggota tubuh adalah:<sup>56</sup>

1. Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi, sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya.
2. Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab pemotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga sebaliknya.
3. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaannya.

Di samping ada hukuman *qisās* bagi orang yang melakukan *jarīmah* pelukaan atau penganiayaan, ada

---

55 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, h. 77.

56 *Ibid.* h. 76-77

hukuman lainnya berupa *diyah* yang meliputi denda sebagai ganti *qiṣāṣ* dan denda selain *qiṣāṣ*.

Menurut A. Hanafi,<sup>57</sup> *diyah* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq,<sup>58</sup> *diyah* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada ahli walasnya.

Ketentuan ayat ini bersumber pada QS. al-Nisā' (4): 92, yang artinya: *"Dan telah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*<sup>59</sup>

Dan juga bersumber pada sabda Nabi SAW, yang artinya: *"Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin dari Bapak dan dari Neneknya RA menceritakan, bahwa Nabi SAW menulis surat kepada penduduk Yaman, maka ia menyebutkan haditsnya, antara lain ialah :.....siapa*

---

57 Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 284.

58 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, h. 10.

59 Tim Penerjemah, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 135

*membunuh orang mukmin dengan sengaja dan terbukti merelakannya. Sesungguhnya diyah satu diri ialah 100 onta, hidung jika sampai dipotong habis ada diyahnya, dua mata ada diyahnya, lisan ada diyahnya dua bibir ada diyahnya, kemaluan ada diyahnya, dua biji kemaluan laki-laki ada diyahnya, tulang belakang ada diyahnya, satu kaki diyahnya ½ diyah, ubun-ubun diyahnya 1/3, luka yang tembus kedalam diyahnya 1/3, pukulan yang memindahkan tulang diyahnya 15 ekor onta, tiap jari tangan dan jari kaki diyahnya 10 ekor onta, tiap gigi diyahnya 5 ekor onta, luka yang menampakkan tulang diyahnya 5 ekor onta, dan laki-laki dibunuh disebabkan dia membunuh perempuan, dan atas orang yang mempergunakan alat bayarnya emas, maka seratus ekor onta itu dinilai seribu dinar.”<sup>60</sup>*

Penganiayaan atau *jarīmah* pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena Fuqoha' telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan *muḍīḥah* yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari *muḍīḥah* dikategorikan sebagai pelukan tidak sengaja. Fuqaha' telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari *muḍīḥah* tidak dikenakan *diyah* melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter. Menurut salah satu riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari *muḍīḥah*.<sup>61</sup>

Untuk pelukaan *muḍīḥah* (luka tampak tulang) Fuqoha' telah sependapat bahwa *diyahnya* 5 ekor onta, luka *hal-imah* (memecahkan tulang) dikenakan 1/10 *diyah*, luka *munaqqilah* dikenakan 1/10 dan separuh dari 1/10 *diyah* jika secara tidak sengaja, luka *ma'mumah* (sampai pada

---

60 Abū Dāwūd al-Sijistāny, *Sunan Abū Dāwūd*, juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 193.

61 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, h. 583.

pangkal otak) dikenakan  $1/3$  *diyah*, luka *ja'ifah* dikenakan  $1/3$  *diyah*.

Sedangkan *diyah* pemotongan anggota badan jika terpotong secara tidak sengaja, untuk *diyah* bibir dikenai 1 *diyah* penuh, tiap-tiap bibir  $1/2$  *diyah*, dua telinga dikenai 1 *diyah* penuh, tentang kelopak mata masing-masingnya  $1/4$  *diyah*, kedua belah pelir dikenai 1 *diyah* penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja dikenakan 1 *diyah*, pelukaan memotong hidung seluruhnya dikenakan *diyah* penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan *diyah* penuh, jari jemari masing-masing dikenakan *diyah* 10 ekor onta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan *diyah* 5 ekor onta.<sup>62</sup>

Dari berbagai pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Unsur-unsur *jarīmah* pelukaan adalah: (1) menimbulkan rasa sakit atau luka, (2) tidak dengan maksud patut, dan (3) diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.
2. Sanksi penganiayaan adalah *qiṣāṣ* atau *ta'zīr*.
3. Jika penganiayaan dengan sanksi *qiṣāṣ* anggota tubuh maka disyaratkan (1) tidak berlebihan, (2) adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, dan (3) adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaannya.
4. Di samping itu ada sanksi *diyah*, yaitu denda sebagai ganti *qiṣāṣ* dan denda selain *qiṣāṣ*.

### Daftar Pustaka

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 10*. Bandung, al-Maarif, 1990

---

62 *Ibid.* h. 584-595

- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta, Departemen Agama RI, 1984.
- Abd Wahid dan Muh. Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Perempuan*. Bandung, Refika Aditama, 2001.
- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Mawardy. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut, Dār al-Fikr, 1960.
- Abd al-Qādir 'Awdah. *Al-Tashrī' al-Jinā'iy al-Islāmy*. Beirut, Dār al-Fikr, 1968.
- Abdur Rahman I Do'i. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1990.
- Amir Syarifudin. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta, Preda Media, 2003.
- Abdurrahman Al-Maliki. *Sistem Sanksi*. Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta, Sinar Grafiti, 2000.
- Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta, Raja Grafindo, 2002.
- Al-Shāfi'iy. *Al-Umm, IX*. Beirut, Dār al-Fikr, 1968.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Muḥtad, Jilid 3*, Terj. Abd. Rahman. Semarang, As-Syifa', 1990.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung, LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir. *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta, UII Press, 2000.
- Ibn Hajar al-'Asqallāny. *Bulughul Maram, Terj. Kahar Masyhur*. Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Abū Dāwūd al-Sijistāny. *Sunan Abū Dāwūd, juz III*. Beirut, Dār al-Fikr, tt.